



**P U T U S A N**

Nomor : 75 / PID / 2013 / PT.PLG.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara :

Nama lengkap: **MUHAMMAD RAIF ALS IB Bin MISBAK**

Tempat lahir : Palembang;

Umur : 24 Tahun / 05 Oktober 1988;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Slamet Riadi Lorong Manggar I No.1016

RT.10 RW.03 Kelurahan Lawang Kidul

Kecamatan IT II Kota Palembang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Buruh TKBM;

Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Rutan** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tanggal 22 Desember 2012 Nomor : SP-HAN/157/XII/2012/Dit Res Narkoba Polda Sumsel, sejak tanggal 22 Desember 2012 s/d tanggal 10 Januari 2013;
- 2 Diperpanjang Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tanggal 08 Januari 2013 NOMOR : B-58/N.6.4/Euh.1/01/2013, sejak tanggal 11 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013;

hlm 1 dari 8 hlm Put.No.75/PID/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Ditahan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2013 NOMOR : PRINT-125/N.6.10/EP.2/02/2013, sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013;
- 4 Ditahan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang tanggal 26 februari 2013 Nomor : 293/Pen.Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 27 Maret 2013;
- 5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 Maret 2013 Nomor : 293/Pen.Pid.B/2013/PN.PLG, sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 25 Mei 2013;
- 6 Ditahan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 14 Mei 2013 Nomor : 043/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 08 Mei 2013 s/d tanggal 06 Juni 2013;
- 7 Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 27 Mei 2013, Nomor : 043/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 07 Juni 2013 s/d tanggal 05 Agustus 2013;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 75/PEN.PID/2013/PT.PLG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan resmi **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Mei 2013 Nomor : 293/Pid.B/2013/PN.PLG;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Palembang tertanggal Februari 2013 No.Reg.Perkara : PDM- /Ep.2/02/2013

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **MUHAMMAD RAIF ALS IB BIN MISBAK** pada hari jumat tanggal 21 Desember 2012 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan desember 2012 bertempat di jalan Riyadi Ir. Manggar I No. 1016 rt.10 rw.03 kel.lawang kiduk kec.IT II kota Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri Palembang, terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis pil extasy, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Berawal dari saksi Ahmad Iqbal, SH dan saksi Sopyan Bin Muhammad merupakan anggota polisi satauan narkoba Direktorat Narkoba Palembang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkoba, sesampainya di rumah terdakwa saksi-saksi pun meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan pengeledahan . Kemudian setelah tiba di rumah terdakwa telah ada juga Sopyan Bin Muhammad yang merupakan RT setempat (Ketua RT.10). Hasil pengeledahan ditemukan 9 (Sembilan) butir Extasy warna kuning berlogo MINUS yang dibungkus plastic bening trasparan , dengan berat 2,742 gram yang disimpan terdakwa diatas loteng dan terdakwa mengakui bahwa pil extacy klip berlogo minus tersebut adalah kepunyaan terdakwa yang dibeli dari Adi (DPO) seharga Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). adapun barang bukti tersebut beratnya lebih kurang 2,742 gram serta berdasarkan barang bukti pemeriksaan secara laboratiris Kriminalistik dari polda Sumataera Selatan No. Lab : 2200/NNF/2012 tanggal 28 Desember 2012 yang ditangani oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa tablet warna kuning logo (-) pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 37 lampiran Undang Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan perbuatan terdakwa menyimpan, menguasai, memiliki, Narkotika Gol. 1 pil extacy tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----**

hlm 3 dari 8 hlm Put.No.75/PID/2013/PT.PLG



Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 4 April 2013 No.REG.PERK : PDM-118/EP.2/02/2013 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Muhammad Raif als IB bin Misbak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman, melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan **denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **1 (satu) tahun**;
- 3 Menetapkan barang bukti :  
9 (sembilan) butir Extasy warna kuning berlogo MINUS yang dibungkus plastic bening trasparan, dengan berat 2,742 gram **dirampas untuk dimusnahkan**;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 02 Mei 2013**

**Nomor : 293/Pid.B/2013/PN.PLG**, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RAIF ALS IB BIN MISBAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan dan menguasai  
Narkoba Golongan I bukan Tanaman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara **1 (satu) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti : - 9 (Sembilan) butir Extasy warna kuning berlogo MINUS yang dibungkus plastic bening trasparan , dengan berat 2, 742 gram **dirampas untuk dimusnakan**;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca berturut-turut :

- 1 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 8 Mei 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 293/Pid.B/2013/PN.PLG;
- 2 Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa;
- 3 Memori Banding tertanggal 22 Mei 2013 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Mei 2013 dan salinan resminya telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 4 Juni 2013;

hlm 5 dari 8 hlm Put.No.75/PID/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Kontra Memori Banding tertanggal 11 Juni 2013 yang diajukan oleh terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 13 Juni 2013 dan salinan resminya telah juga diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2013;
- 5 Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Juni 2013 yang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, karena itu permintaan Banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang dijatuhkan selama 4 (empat) tahun penjara tersebut terlampau ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak menimbulkan dampak jera bagi terdakwa yang memiliki, menyimpan Narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang selama 4 (empat) tahun penjara sudah tepat dan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berkas perkara Penyidik, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri dan salinan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 293/Pid.B/2013/PN.PLG dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013 Nomor : 293/Pid.B/2013/PN.PLG **dapat dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

hlm 7 dari 8 hlm Put.No.75/PID/2013/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

—K d c p k \_ n c k d g \_ l ` \_ l b g e b \_ p g H i q \_ N c l s l r s r S k s k r c p p ` s r 9 H H H H

—**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Palembang tanggal 2 Mei 2013**

**Nomor : 293/Pid.B/2013/PN.PLG** yang dimintakan banding tersebut;-----

Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;-----

Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **KAMIS** tanggal **4 JULI 2013** oleh kami : **BANTU GINTING, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **JOHN PITER, SH.MH.** dan **H.MARSUP, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 13 Juni 2013 Nomor : 75/PEN.PID/2013/PT.PLG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **S.SARWONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa tersebut.

**HAKIM ANGGOTA :**

ttd.

**1. JOHN PITER, SH.MH.**

ttd.

**2. H.MARSUP, SH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd.

**BANTU GINTING, SH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**S.SARWONO, SH.MH.**

hlm 9 dari 8 hlm Put.No.75/PID/2013/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)